



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 1982  
TANGGAL 29 MARET 1982

DEPARTEMEN LUAR NEGERI

Pasal 3

Departemen Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Politik;
- (5) Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- (6) Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri;
- (7) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri;
- (9) Sekretariat Nasional ASEAN, dipimpin seorang Direktur Jenderal;
- (10) Pusat.

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Perencanaan;
- (2) Biro Kepegawaian;
- (3) Biro Keuangan;
- (4) Biro Perlengkapan;
- (5) Biro Organisasi;
- (6) Biro Umum.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Kepegawaian;
- (3) Inspektur Keuangan;
- (4) Inspektur Perlengkapan;
- (5) Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral;
- (3) Direktorat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Direktorat Hubungan Ekonomi Antar Negara Berkembang;
- (4) Direktorat Hubungan Perdagangan Internasional;
- (5) Direktorat Investasi dan Kerjasama Keuangan;
- (6) Direktorat Kerjasama Teknik dan Jasa Ekonomi.

#### Pasal 8

Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Hubungan Sosial Budaya;
- (3) Direktorat Pengamanan dan Pembinaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
- (4) Direktorat Penerangan Luar Negeri;
- (5) Direktorat Pengumpulan dan Pengolahan Data.

#### Pasal 9

Direktorat Jenderal Protokol dan Kopnsuler terdiri dari :

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Protokol;
- (3) Direktorat Konsuler;
- (4) Direktorat Fasilitas Diplomatik.

#### Pasal 11

Sekretariat Nasional ASEAN, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal terdiri dari :

- (1) Biro Umum ASEAN;
- (2) Biro Ekonomi ASEAN;
- (3) Biro Sosial Budaya ASEAN;
- (4) Biro Pengembangan dan Analisa ASEAN.

#### Pasal 12

Pusat terdiri dari :

- (1) Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
- (2) Pusat Komunikasi.